



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMAD IWAN NOVANTO Als. SAKIM Bin (Alm) NURKHOLIS;**
2. Tempat Lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun/18 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Asahan, Nomor 74, RT 04 RW 05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh **DEWI SURYANINGSIH, S.H.** sebagai Penasihat Hukum/Advokat berkantor dan berdomisili Jalan Dr. Wahidin No.

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38, Kepanjen Kidul, Kota Blitar, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penaiehat Hukum Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN.Blt. tertanggal 08 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 224/Pid.Sus/ 2019/PN Blt, tanggal 04 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 224/Pid.Sus/2019/PN.Blt, tanggal 04 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IWAN NOVANTO ALIAS SAKIM BIN (Alm) NURKHOLIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan "mencedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Primair Pasal 197 UU RI NO.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD IWAN NOVANTO ALIAS SAKIM BIN (Alm) NURKHOLIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Dunhill warna putih, 2 (dua) kantong plastik bening yang berisi sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 3 (tiga) kertas tisu warna putih, 1(satu) buah kontak tempat Handphone merk VIVO warna putih, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1(satu) kantong plastic bening yang berisi 700 (tujuh ratus) butir pil Double L dan 1(satu) buah Handphone merk OPPO beserta Sim Cardnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Espass warna hitam (dalam kondisi rusak/rosok) dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan untuk itu Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan nota pembelaan (pledoi), namun secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, mohon hukuman ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD IWAN NOVANTO ALIAS SAKIM BIN (Alm) NURKHOLIS, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Asahan Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) kantong plastik bening yang berisi sabu-sabu yang masing-masing plastik dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, sewaktu Terdakwa dihubungi Sdr. YUDA (DPO) melalui pesan *Whatsapp* dengan maksud untuk mencarikan sabu-sabu, kemudian Terdakwa didatangi oleh Sdr. YUDA (DPO) di rumahnya untuk menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Sdr. YUDA (DPO) pulang, selanjutnya selang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menemui Sdr. YUDA (DPO) di Lapangan Pasar Dimoro Blitar untuk menyerahkan 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi sabu-sabu yang telah dipesannya, dan Terdakwa telah mendapat pesanan atau menjual sabu-sabu kepada Sdr. YUDA (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali. Selain menjual sabu kepada Sdr. YUDA (DPO) juga Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sdr. ASEP (DPO) dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. GALUS (sekarang berada di Lapas Madiun). Dan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blitar Kota sewaktu Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Asahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.74 RT.04 RW.05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, kemudian pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buuah celana pendek warna biru, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Dunhill warna putih, 2 (dua) kantong plastik bening yang berisi sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 3 (tiga) kertas tisu warna putih, 1(satu) buah kontak tempat Handphone merk VIVO warna putih, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1(satu) kantong plastik bening yang berisi 700 (tujuh ratus) butir pil Double L, Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Espass warna hitam (dalam kondisi rusak/rosok) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO beserta Sim Cardnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03538/NNF/2019, tanggal 15 April 2019 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- * 06242/2019/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram milik Terdakwa MUHAMAD IWAN NOVANTO ALIAS SAKIM BIN (Alm) NURKHOLIS tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD IWAN NOVANTO ALIAS SAKIM BIN (Alm) NURKHOLIS, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Asahan, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) kantong plastik bening yang berisi sabu-sabu yang masing-masing plastik dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, sewaktu Terdakwa dihubungi Sdr. YUDA (DPO) melalui pesan *Whatsapp* dengan maksud untuk mencari sabu-sabu, kemudian Terdakwa didatangi oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDA (DPO) di rumahnya untuk menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Sdr. YUDA (DPO) pulang, selanjutnya selang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menemui Sdr. YUDA (DPO) di Lapangan Pasar Dimoro Blitar untuk menyerahkan 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi sabu-sabu yang telah dipesannya, dan Terdakwa telah mendapat pesanan atau menjual sabu-sabu kepada Sdr. YUDA (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali. Selain menjual sabu kepada Sdr. YUDA (DPO) juga Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sdr. ASEP (DPO) dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. GALUS (sekarang berada di Lapas Madiun). Dan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blitar Kota sewaktu Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Asahan, No.74 RT.04 RW.05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, kemudian pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Dunhill warna putih, 2 (dua) kantong plastik bening yang berisi sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 3 (tiga) kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kontak tempat Handphone merk VIVO warna putih, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) kantong plastic bening yang berisi 700 (tujuh ratus) butir pil Double L, Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Espass warna hitam (dalam kondisi rusak/rosok) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO beserta Sim Cardnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03538/NNF/2019 tanggal 15 April 2019 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- * 06242/2019/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram milik Terdakwa MUHAMAD IWAN NOVANTO ALIAS SAKIM BIN (Alm) NURKHOLIS tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD IWAN NOVANTO ALIAS SAKIM BIN (Alm) NURKHOLIS, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Asahan, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, sewaktu Terdakwa dihubungi Sdr. OYENG (DPO) melalui pesan *Whatsapp* dengan maksud akan membeli Pil Double L, kemudian Terdakwa didatangi oleh Sdr. OYENG (DPO) di rumahnya untuk menyerahkan uang pembelian Pil Double L sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Sdr. OYENG (DPO) pulang, selanjutnya selang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menelpon Sdr. OYENG (DPO) untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Pil Double L disuatu tempat yang telah ditentukan, dan Terdakwa telah menjual Pil Double L kepada Sdr. OYENG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali. Dan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blitar Kota sewaktu Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Asahan, Nomor 74 RT.04 RW.05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, kemudian pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Dunhill warna putih, 2 (dua) kantong plastik bening yang berisi sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 3 (tiga) kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kontak tempat Handphone merk VIVO warna putih, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 700 (tujuh ratus) butir Pil Double L, Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Epass warna hitam (dalam kondisi rusak/rosok) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO beserta Sim Cardnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03538/NNF/ 2019, tanggal 15 April 2019 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

* 06243/2019/NOF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,352$ gram milik Terdakwa MUHAMAD IWAN NOVANTO ALIAS SAKIM BIN (Alm) NURKHOLIS

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD IWAN NOVANTO ALIAS SAKIM BIN (Alm) NURKHOLIS, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, sewaktu Terdakwa dihubungi Sdr. OYENG (DPO) melalui pesan *Whatsapp* dengan maksud akan membeli Pil Double L, kemudian Terdakwa didatangi oleh Sdr. OYENG (DPO) di rumahnya untuk menyerahkan uang pembelian pil Double L sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Sdr. OYENG (DPO) pulang, selanjutnya selang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menelpon Sdr. OYENG (DPO) untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir Pil Double L disuatu tempat yang telah ditentukan, dan Terdakwa telah menjual Pil Double L kepada Sdr. OYENG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali. Dan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blitar Kota sewaktu Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Asahan No.74, RT.04 RW.05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, kemudian pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Dunhill warna putih, 2 (dua) kantong plastik bening yang berisi sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 3 (tiga) kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kontak tempat Handphone merk VIVO warna putih, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1(satu) kantong plastic bening yang berisi 700 (tujuh ratus) butir pil Double L, Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Espass warna hitam (dalam kondisi rusak/rosok) dan 1(satu) buah Handphone merk OPPO beserta Sim Cardnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03538/NNF/2019, tanggal 15 April 2019, yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- * 06243/2019/ NOF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,352$ gram milik Terdakwa MUHAMAD IWAN NOVANTO ALIAS SAKIM BIN (Alm) NURKHOLIS tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi P. BAGUS K. menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Blitar Kota;
- Bahwa saksi dengan Tim Reskoba Polres Blitar Kota telah menangkap Terdakwa, karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Pil Dobel L yang dilarang menurut Undang-Undang;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jalan Asahan, Nomor 74, RT 04 RW 05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, telah terjadi tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang identitasnya dirahasiakan bahwa Terdakwa mengedarkan sabu-sabu jenis narkotika dan Pil Dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Reskoba Polres Blitar melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan dari penyelidikan tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama Tim Reskoba kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Dunhill warna putih, 2 (dua) kantong plastik bening yang berisi sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 3 (tiga) kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kontak tempat Handphone merk VIVO warna putih, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 700 (tujuh ratus) butir pil Double L, Uang Rp. 50.000,00 (lim puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Espass warna hitam (dalam kondisi rusak/rosok) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO beserta Sim Cardnya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut telah dibungkus dengan plastik klip transparan, yang ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan untuk 700 (tujuh ratus) butir Pil Double L, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), kami temukan di bawah jok Mobil Daihatsu Espass warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa, diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, sabu-sabu beserta dengan Pil Double L tersebut dibeli dari seseorang yang Galus di Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa pernah mengedarkan sabu-sabu kepada saudara Yuda dengan pembelian senilai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan penyerahan barang tersebut dilakukan di Lapangan barat Pasar Hewan Dimoro, Kota Blitar, sedangkan untuk Pil Double L telah diedarkan kepada seseorang yang bernama Oyeng;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sabu-sabu dan Pil Double L;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan hakim dalam persidangan adalah sama dengan barang bukti yang diamankan saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan atas Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 03538/NNF/2019, tanggal 15 April 2019, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti No: 06242/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti No: 06243/2019/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif Trheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotikalaupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang sudah dikemas dalam klip dengan berat yang sama;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tidak ditemukan ada barang/alat berupa bonk di rumah Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi SUPRIYANTO, menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Blitar Kota;
- Bahwa saksi dengan Tim Reskoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan Pil Double L;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu, tanggal 13 Maret 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Asahan, Nomor 74, RT 04 RW 05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, pada saat Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang identitasnya dirahasiakan bahwa Terdakwa mengedarkan sabu sabu jenis narkotika dan Pil Dobel L;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Reskoba Polres Blitar melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan diketahui bahwa Terdakwa telah mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Pil Double L, yang sabu-sabu tersebut pernah diedarkan kepada Saudara Yuda, sedangkan Pil Double L nya diedarkan kepada seseorang yang bernama Oyeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim Reskoba kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, sabu-sabu beserta dengan Pil Double L tersebut dibeli dari seseorang yang Galus di Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa membeli 2 (dua) pocket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dibeli dari saudara Galus seharga Ro. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan untuk 700 (tujuh ratus) butir Pil Double L dibeli dari saudara Galus dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah memesan sabu-sabu sebanyak 4 kali dari saudara galus, sedangkan untuk Pil Double L baru pertama kali;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa, diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan hakim dalam persidangan adalah sama dengan barang bukti yang diamankan saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan atas Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal dari Yuda dan Oyeng;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03538/NNF/2019, tanggal 15 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si, M.Si. Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Fam. Apt, Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - * 06242/2019/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram milik Terdakwa MUHAMAD IWAN NOVANTO ALIAS SAKIM BIN (Alm) NURKHOLIS tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
 - * 06243/2019/NOF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisi 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,352$ gram milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD IWAN NOVANTO ALIAS SAKIM BIN (Alm) NURKHOLIS tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **MUHAMAD IWAN NOVANTO Als. SAKIM Bin (Alm) NURKHOLIS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa tepatnya, namun sekitar bulan maret samapi dengan februari, bertempat di rumah Terdakwa, Jalan Asahan, Nomor 74, RT 04 RW 05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, secara melawan hukum menyediakan , memiliki dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu yang Terdakwa lupa tepatnya, yaitu sekitar bulan Maret 2019, saat Terdakwa sedang tidur di rumah yang beralamat di Jalan Asahan, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, oleh Tim Reskoba Polres Blitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengedarkan sabu-sabu dan Pil Double L, namun untuk konsumsi sendiri, namun apabila ada teman atau orang lain yang memerlukan sesuai dengan keuangannya, Terdakwa berikan dan layani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sebagian sabu-sabu yang dia miliki kepada Yuda, dan untuk Pil Dobel L yang memesan adalah Saudara Oyeng;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 25 Pil Double L dari saudara Oyeng;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dan Pil Double L dari Saudara Galus di Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan sabu-sabu dan Pil Double L kepada Saudara Galus melalui *Whatsaap* dan setelah itu mengirim uang sesuai dengan pesannya;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) Pocket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing beratnya adalah 0,56 gram yang dibeli dari saudara Galus dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), demikian pula dengan 700 (tujuh ratus) butir Pil Double L dibeli dari Galus dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan dan pembelian sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan untuk Pil Double L baru pertama kali;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap dilakukan pemeriksaan tes urine yang hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan atau mengedarkan sabu-sabu dan Pil Double L;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berjualan tempe;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu dari 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Dunhill warna putih;
- 2 (dua) kantong plastic bening yang berisi sabu - sabu masing – masing dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- 3 (tiga) kertas tisu warna putih;
- 1(satu) buah kontak tempat Handphone merk VIVO warna putih;
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
- 1(satu) kantong plastic bening yang berisi 700 (tujuh ratus) butir pil Double L;
- 1(satu) buah Handphone merk OPPO beserta Sim Cardnya;
- 1(satu) Unit Mobil Daihatsu Espass warna hitam (dalam kondisi rusak/rosok)
- Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Blitar berupa Penetapan Penyitaan Nomor: 274/Pen.Pid/2019/PN.Blt tanggal 16 April 2019 serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa, baik para saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu dan Pil Double L tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Galus, dengan rincian sebagai berikut: 2 (dua) Pocket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing beratnya adalah 0,56 gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), demikian pula dengan 700 (tujuh ratus) butir Pil Double L dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan dan pembelian sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan untuk Pil Double L baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa memberikan sebagian sabu-sabu tersebut kepada saudara Yuda dan menjual Pil Double L kepada Oyeng sebanyak 25 butir pil dan atas penjualan tersebut Terdakwa memperoleh sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri, namun apabila ada teman atau orang lain yang memerlukan sesuai dengan keuangannya, Terdakwa berikan dan layani;
- Bahwa Terdakwa mengerti jika memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut dilarang namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar di persidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - b) 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Dunhill warna putih;
 - c) 2 (dua) kantong plastik bening yang berisi sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
 - d) 3 (tiga) kertas tisu warna putih;
 - e) 1 (satu) buah kontak tempat Handphone merk VIVO warna putih;
 - f) 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
 - g) 1 (satu) kantong plastic bening yang berisi 700 (tujuh ratus) butir pil Double L;
 - h) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO beserta Sim Cardnya;
 - i) 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Espass warna hitam (dalam kondisi rusak/rosok);
 - j) Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya:

- (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dua tindak pidana yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHP dengan bentuk Dakwaan Kombinasi kumulatif yang terdiri atas dakwaan alternatif, yaitu kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsidairitas, Primair Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidair Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sehingga menurut sifat dari dakwaan kumulatif tersebut, majelis hakim harus membuktikan masing-masing perbuatan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan tindak pidana yang pertama, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan membuktikannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MUHAMAD IWAN NOVANTO Als. SAKIM Bin (Alm) NURKHOLIS**, di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti. Bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur lebih lanjut mengenai Narkotika Golongan I sebagai berikut: (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya bisa digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **P. B. Kurniawan** dan saksi **Supriyanto** yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan surat bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pekerjaan sehari-harinya adalah berjualan tempe;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Sar Resnarkoba Polres Blitar Kota, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Asahan, Nomor 74, RT 04 RW 05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut telah dibungkus dengan plastik klip transparan, yang ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Galus, dengan rincian sebagai berikut: 2 (dua) Pocket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing beratnya adalah 0,56 gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO beserta Sim Cardnya tersebut telah Terdakwa gunakan sebagai alat dalam melakukan transaksi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan dan pembelian sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa memberikan sebagian sabu-sabu tersebut kepada saudara Yuda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyediakan atau mengedarkan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengerti jika memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut dilarang namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 03538/NNF/2019, tanggal 15 April 2019, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti no: 06242/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomr urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan didaptkannya fakta bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berjualan tempe, dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa memang tidak bekerja dalam klasifikasi pekerjaan yang memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu maka sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” telah terbukti yaitu pada saat penggeledahan badan dan pakaian, berdasarkan Keterangan dari saksi-saksi, Petugas menemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa terdapat 2 (dua) kantong plastik bening yang berisi sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram. Yang mana, berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan dibuktikan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03538/NNF/2019, tanggal 15 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si, M.Si. Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Fam.Apt, Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 06242/2019/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram milik Terdakwa MUHAMAD IWAN NOVANTO ALIAS SAKIM BIN (Alm) NURKHOLIS tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA. Sehingga mengenai unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat di tangkap oleh petugas dari Sat resnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Asahan, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi P.B. Kurniawan dan saksi Supriyanto, diketahui bahwa pada saat Petugas melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, Petugas menemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa terdapat 2 (dua) kantong plastik bening yang berisi sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdsarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03538/NNF/2019, tanggal 15 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si, M.Si. Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Fam.Apt, Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 06242/2019/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram milik Terdakwa MUHAMAD IWAN NOVANTO ALIAS SAKIM BIN (Alm) NURKHOLIS tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkn perbuatan tindak pidana yang kedua, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiar, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu: Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini sama dengan unsur “setiap orang” pada dakwaan pertama alternatif kedua di atas, maka tidak perlu dibuktikan kembali, oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “dan/atau” di antara kata “memproduksi” dan “mengedarkan”, serta antara kata “sediaan farmasi” dan “alat kesehatan” menunjukkan bahwa unsur ini telah terpenuhi apabila terbukti salah satu sub unsurnya saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar”;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, menyebutkan bahwa Izin Edar untuk obat diajukan oleh Industri Farmasi, industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat (Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1799/MENKES/PER/XII/2010);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **P. B. Kurniawan** dan saksi **Supriyanto** yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan surat bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pekerjaan sehari-harinya adalah berjualan tempe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Sar Resnarkoba Polres Blitar Kota, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di di Jalan Asahan, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) butir Pil Double L, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), petugas temukan di bawah jok Mobil Daihatsu Espass warna hitam;
- Bahwa Pil Double L tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Galus sejumlah 700 (tujuh ratus) butir Pil Double L dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan dan pembelian Pil Double L baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L kepada Oyeng sebanyak 25 butir pil dan atas penjualan tersebut Terdakwa memperoleh sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO beserta Sim Cardnya tersebut telah Terdakwa gunakan sebagai alat dalam melakukan transaksi Pil Double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyediakan atau mengedarkan sabu-sabu dan Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mengerti jika memiliki atau menguasai Pil Double L tersebut dilarang namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 03538/NNF/2019, tanggal 15 April 2019, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti No: 06243/2019/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa pada saat Petugas melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, Petugas menemukan 700 (tujuh ratus) butir Pil Double L, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), kami temukan di bawah jok Mobil Daihatsu Espass warna hitam milik Terdakwa. Yang mana, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03538/NNF/2019, tanggal 15 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si, M.Si. Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Fam.Apt, Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 06243/2019/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Oleh karena itu, sub unsur “sediaan farmasi”, yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan pekerjaan Terdakwa adalah penjual tempe, yang bukan merupakan pekerjaan dalam lingkup industri farmasi yang dapat memiliki izin edar obat-batan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, oleh karena itu maka sub unsur “tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya 700 (tujuh) ratus butir Pil Double L dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), di jok Mobil Daihatsu Epass warna hitam milik Terdakwa, serta ditambah dengan pengakuan Terdakwa yang menyebutkan bahwa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan Pil Double L, menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui bahwa membeli dan menjual/mengedarkan Pil Double L tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang namun tetap Terdakwa melakukan hal tersebut, maka sub unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan prima Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Dunhill warna putih;
- 2 (dua) kantong plastic bening yang berisi sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- 3 (tiga) kertas tisu warna putih;
- 1(satu) buah kontak tempat Handphone merk VIVO warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
- 1(satu) kantong plastic bening yang berisi 700 (tujuh ratus) butir pil Double L;
- 1(satu) buah Handphone merk OPPO beserta Sim Cardnya;
- 1(satu) Unit Mobil Daihatsu Espass warna hitam (dalam kondisi rusak/rosok;
- Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil warna putih, 2 (dua) kantong plastik bening yang berisi sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 3 (tiga) kertas tisu warna putih, 1(satu) buah kontak tempat Handphone merk VIVO warna putih, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1(satu) kantong plastic bening yang berisi 700 (tujuh ratus) butir pil Double L, 1(satu) buah Handphone merk OPPO beserta Sim Cardnya, adalah alat-alat yang terbukti merupakan barang kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena barang bukti uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terbukti merupakan hasil dari Terdakwa melakukan kejahatan maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti uang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena 1(satu) Unit Mobil Daihatsu Espass warna hitam (dalam kondisi rusak/rosok) adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*onrechtmatigedaad*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina Terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang menyatakan bahwa "Tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalagunaan dan peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasa; 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD IWAN NOVANTO Als. SAKIM Bin (Alm) NURKHOLIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dan "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua dan dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru; 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Dunhill warna putih; 2 (dua) kantong plastic bening yang berisi sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; 3 (tiga) kertas tisu warna putih; 1(satu) buah kontak tempat Handphone merk VIVO warna putih; 1 (satu) buah tas kresek warna hitam; 1(satu) kantong plastic bening yang berisi 700 (tujuh ratus) butir pil Double L dan 1(satu) buah Handphone merk OPPO beserta Sim Cardnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp. 50.000,- (lim puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1(satu) Unit Mobil Daihatsu Espass warna hitam (dalam kondisi rusak/rosok);
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019 oleh kami: A. A. GD. Agung Parnata, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Rintis Candra, S.H., M.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Avief Alkaf, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh: Rr. Sri Hermatiningsih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rintis Candra, S.H., M.H.

A. A. GD. Agung Parnata, S.H., C.N.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Avief Alkaf, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)